

RENCANA STRATEGIS

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021- 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah melalui APBD.

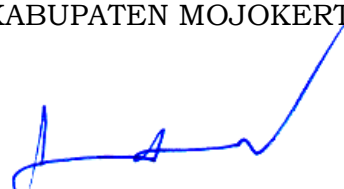
Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan indikatif selama lima tahun kedepan, yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selaku Perangkat Daerah (PD) dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Strategis ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 41
4.1 Tujuan dan Sasaran	41
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 46
5.1 Strategi dan Kebijakan	46
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 48
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	48
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 59
 BAB VIII PENUTUP	 65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	20
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016- 2020 Kabupaten Mojokerto	23
Tabel 2.4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Mojokerto	27
Tabel 2.5 Jumlah LSM Dan ORMAS Terdaftar Tahun 2016 S.D 2020	28
Tabel 2.6 Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Dari Tahun 2016 – 2020	28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto	34
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 4.2 Cascading Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	43
Tabel 4.3 Cascading Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan	47
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	52
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, maka diadakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4585);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 tanggal 22 September 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto;
37. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto nomor 188.4/33/416-206/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Disamping itu maksud dari penyusunan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 6) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto ini adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (RKT). Sehingga pada hakekatnya semua pegawai akan melaksanakan kegiatan yang semaksimal mungkin ketika mampu memahami sesuai yang diharapkan dari organisasi ini. Perencanaan strategis yang efektif menunjukkan jalan yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga mampu meminimalisi salah pengertian dan asumsi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan demikian seluruh pelaksana dan manajemen memiliki pandangan yang sama terhadap hasil dan tindakan strategis. Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menangkap seluruh isu-isu strategis dan dituangkan dalam perencanaan program dan kegiatan, sehingga mampu menyusun perencanaan yang *up to date*.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto juga bertujuan :

- 1) Mendukung terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah terpilih, selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;
- 3) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penyusunan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian gambaran umum terhadap keberadaan Perangkat Daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran sumber daya perangkat daerah, Kinerja pelayanan perangkat daerah, dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini menjelaskan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, telaah visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L, telaah Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada Bab ini berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto pasal 2 menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- 5) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

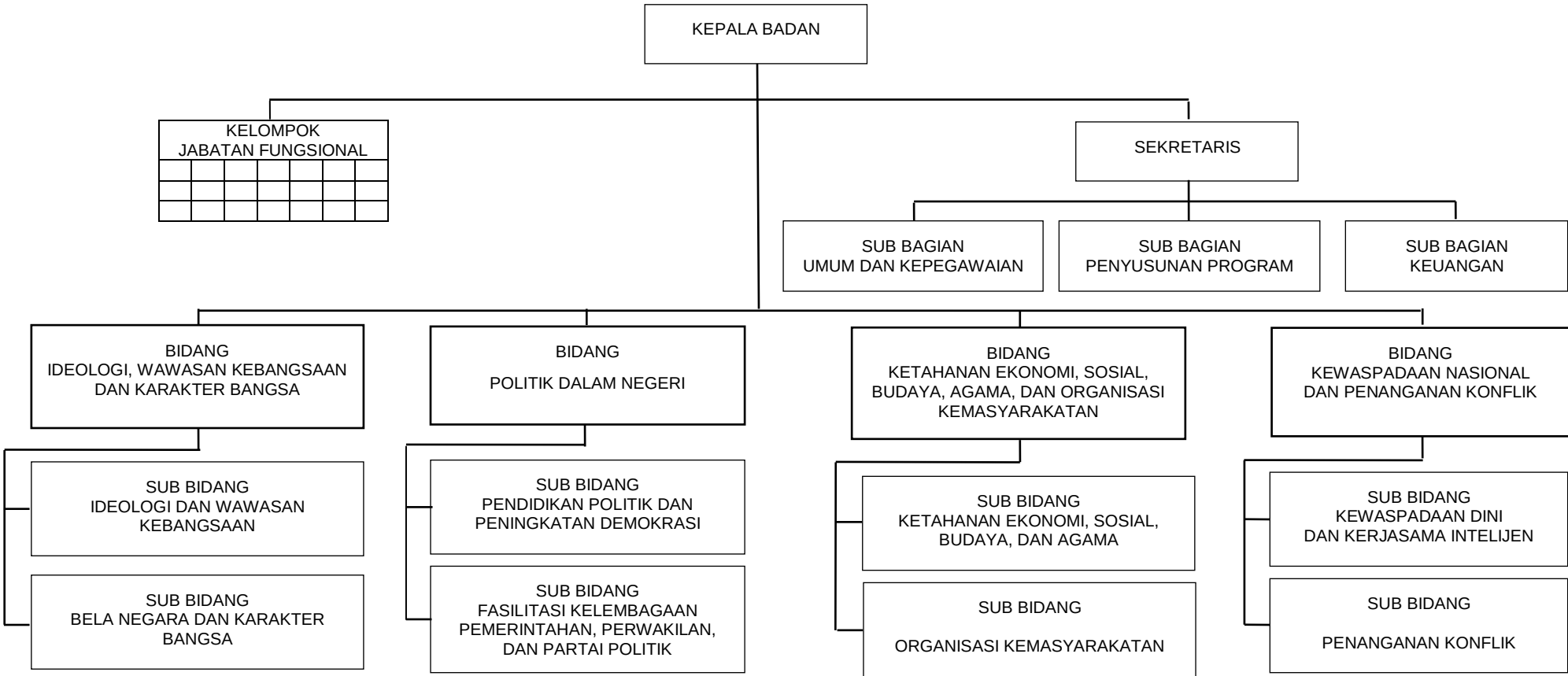
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto memiliki struktur dipimpin seorang Kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sebagaimana gambar struktur organisasi pada halaman berikutnya :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO

(Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2021)



Sumber Data : Bakesbangpol, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, dapat dijelaskan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi kan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Sub Bagian Penyusunan Program**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bela negara dan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1) **Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Melakukan fasilitasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

2) **Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- c. Melakukan fasilitasi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

D. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- b. Perumusan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) **Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
 - c. Melakukan fasilitasi di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
 - d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
 - e. Menyusun bahan koordinasi politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- 2) **Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- c. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

E. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi

- kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama,** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - c. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - e. Menyusun bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan

- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

2) **Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- c. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan..

F. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) **Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - c. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - e. Menyusun bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2) **Sub Bidang Penanganan Konflik**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan konflik di daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik di daerah;
- c. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik di daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan kebijakan di di bidang penanganan konflik di daerah;
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang penanganan konflik di daerah;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian, ketrampilan, dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur.
2. Sarana dan Prasarana Kerja.

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mempunyai personil/ jumlah pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
I	Pegawai			
	1. Pegawai PNS	12	7	19
	2. Pegawai THL	6	0	6
II	Tingkat Pendidikan PNS			
	1. SLTA	1	1	2
	2. D-3	0	0	0
	3. D-4	0	1	1
	4. S-1	5	4	9
	5. S-2	6	1	7
III	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. Pembina Utama Madya /IV.d	0	0	0
	2. Pembina Utama Muda /IV.c	1	0	1
	3. Pembina Tingkat I /IV.b	0	0	0
	4. Pembina /IV.a	3	1	4
	5. Penata Tingkat I /III.d	8	3	11
	6. Penata /III.c	0	0	0
	7. Penata Muda Tingkat I /III.b	0	2	2
	8. Penata Muda /III.a	0	1	1
IV	Agama			
	1. Islam	18	7	25
	2. Kristen	0	0	0
	3. Katolik	0	0	0
	4. Budha	0	0	0
	5. Hindu	0	0	0
	6. Lainnya	0	0	0
V	Pejabat Struktural	11	4	15
VI	Fungsional umum/Staf	1	3	4

Sumber Data : Bakesbangpol, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, maka perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya kinerja aparatur.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Satuan
01	Kendaraan Dinas/operasional roda 4	6	Unit
02	Kendaraan Dinas/operasional roda	2	Unit
03	Mesin Fotocopy	2	Unit
04	Almari Besi	13	Unit
05	Filling Kabinet	2	Unit
06	Komputer Mainframe/Server	1	Unit
07	Komputer	7	Unit
08	Komputer Note Book / Laptop	27	Unit
09	Printer	26	Unit
10	Scanner	5	Unit
11	Meja Kerja	10	Buah
12	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
13	Meja Rapat	2	Buah
14	Kursi Kerja	37	Buah
15	Sofa	1	Set
16	Tabung Gas	1	Buah
17	Kompor Gas	1	Unit
18	Dispenser	2	Unit
19	Kamera	5	Buah
20	Handycam	7	Buah
21	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
20	Absensi Electronic / Finger Print	1	Unit
22	Meja Tulis	8	Unit
23	Lemari Es	1	Unit
24	AC / Pendingin Ruang	12	Unit
25	Televisi	3	Unit
26	Sound System	1	Unit
27	Pompa Air	2	Unit
28	PC	7	Unit
29	Lemari Arsip	4	Unit
30	Proyektor	3	Buah
31	Proyektor Attachment	2	Unit
32	Telephone-Faximile	1	Unit
33	Faximile	1	Unit
34	RIG Mobil	1	Unit
35	Bangku/Kursi Tunggu	2	Unit

No.	Nama Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Satuan
36	Brangkas	1	Unit
37	HUB	2	Unit
38	Karpet	1	Unit
39	Karpet	30	M2
40	Papan Struktur	1	Unit
41	Microphone Wireless	1	Unit
42	Serial Printer	1	Unit
43	Tangga	1	Unit
44	Termogun	1	Unit
45	Wireless Presenter	1	Unit

Sumber Data : Bakesbangpol, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut dalam pembinaan kepada masyarakat melalui :

1. Penguatan kembali wawasan kebangsaan dan perlindungan HAM di masyarakat;
2. Menciptakan kembali kesalehan sosial;
3. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat;
4. Pemberdayaan Lembaga Swadaya Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Menumbuhkembangkan kemandirian cegah dan tangkal dini masyarakat dan aparat terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.3

(Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2020
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		
1	Terciptanya situasi keamanan yang kondusif				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
2	Terciptanya pengamanan unjuk rasa yang terkendali				25	24	23			21	21	21			84,00%	87,50%			
3	Tercapainya pengamanan yang terkendali di wilayah potensi kerawanan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
4	Tercapai situasi Politik yang aman, tertib, dan kondusif				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
5	Tercapainya Wilayah Yang aman dan kondusif				100%	100%	100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%
6	Tercapainya Wilayah Yang aman dan kondusif				4	4	4			3	3	3			75,00%	75,00%	75,00%		
7	Tahapan Kegiatan Desk Pilkada Gubernur dan Wagub Jatim Tahun 2018					4	12				4	12				100%	100%		
8	Terwujudnya Sosialisasi UU Pemilu Tahun 2017					18					18					100%			
II	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal																		
1	Tercapainya tertib administrasi Dokumen Orang Asing				100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%
III	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
1	Terlaksananya kegiatan forum pembauran kebangsaan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Wilayah				10	10	10			4	4	4			40,00%	40,00%	40,00%		
IV	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
1	Terbentuknya Dewan Pembina dan Tim Kominda				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya kegiatan forum kerukunan umat beragama				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya pemahaman dan pengertian RANHAM				100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
4	Tersedianya Bantuan Dana untuk Partai Politik				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
5	Tercapainya Pengetahuan Pelajar akan pendidikan politik				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%		100%		
6	Tercapainya Pengetahuan Masyarakat akan pendidikan politik				100%					100%			100%	100%	100%			100%	100%
7	Terwujudnya Forum Komunikasi LSM dan ORMAS				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
8	Keakuratan Data Base LSM dan Orkemas				100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%
9	Tertibnya kegiatan dan aktifitas LSM dan Orkesmas				100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		
1	Jumlah hari dalam pelaksanaan pengamanan							9	9				9	9				100%	100%
2	Jumlah kejadian unjuk rasa							20	15				15	10				75%	66,67%
3	Jumlah Rapat Koordinasi FKDM							4	3				4	3				100%	100%
4	Jumlah waktu pemantauan perkembangan politik di daerah Kab Mojokerto							12	12				12	12				100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Jumlah rapat koordinasi Forkopimda dengan Forkopimcam							6	5				3	5				50,00%	100%
6	Jumlah unsur intelijen dari instansi terkait							8					8					100%	
7	Jumlah rapat koordinasi Tim FKUB							5	5				5	4				100%	80,00%
8	Jumlah rapat koordinasi penanganan konflik sosial							4	5				4	5				100%	100%
9	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan							11	11				11	11				100%	100%
10	Jumlah waktu kegiatan monitoring dan Evaluasi Pemilu Tahun 2019							12					12					100%	
11	Jumlah rapat koordinasi keamanan dan ketertiban umum							4	6				2	6				50,00%	100%
12	Jumlah LSM dan ORMAS aktif yang ikut pembinaan							300	300				150	300				50,00%	100%
13	Jumlah LSM dan ORMAS yang aktif							100	75				100	75				100%	100%
14	Jumlah peserta pendidikan politik							150	30				150	30				100%	100%
15	Jumlah Waktu Pemantauan Orang Asing							2	2				2	1				100%	50,00%
16	Jumlah peserta sosialisasi dan Koordinasi Pemilu Serentak Tahun 2019							300					300					100%	
17	Jumlah rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah								2					0					0,00%
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
1	Jumlah peserta kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan							300	100				300	100				100%	100%
2	Jumlah peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan							100	100				100	100				100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat																		
1	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan RANHAM							180	410				180	396				100%	96,59%
2	Jumlah Waktu Tahapan Desk PILKADA								12					12					100%

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

Tabel 2.4
(Tabel T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020
Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran (Rp) pada Tahun Ke.....						Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.172.500	264.447.000	328.350.000	375.614.400	249.520.200	-	249.334.490	239.209.248	283.708.752	350.331.493	239.486.928	-	88,99	90,46	86,40	93,27	95,98	-	1.498.104.100	1.362.070.911
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.600.000	34.600.000	55.000.000	61.500.000	104.154.000	-	30.445.232	32.650.000	52.313.289	55.296.189	102.598.720	-	87,99	94,36	95,12	89,91	98,51	-	589.854.000	273.303.430
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.895.000	0	7.690.000	9.430.000	0	-	17.278.800	0	7.425.000	9.430.000	0	-	96,56	0	96,55	100	0	-	35.015.000	34.133.800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	-	26.805.000	9.708.000	9.708.000	10.000.000	8.950.000	-	98,91	97,08	97,08	100	99,44	-	66.100.000	65.171.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	3.766.663.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.175.000.000	1.186.020.000	2.105.800.000	2.735.044.600	0	-	690.546.000	938.776.050	1.511.111.100	1.878.201.500	0	-	70,46	79,15	71,76	68,67			7.201.864.600	5.018.634.650
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	50.000.000	50.000.000	0	0	0	-	47.980.800	34.702.000	--	-	-	-	95,96	69,40					100.000.000	82.682.800
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	590.000.000	588.000.000	320.000.000	308.000.000	0		284.986.600	335.819.600	308.400.000	285.149.600	0		48,30	57,11	96,38	92,58	-	-	1.806.000.000	1.214.355.800
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	700.000.000	510.000.000	0	0	0		667.687.800	497.149.100	0	0	0		95,38	97,48	--	-	-	-	1.210.000.000	1.164.836.900
Program Pendidikan Politik Masyarakat	0	50.000.000	130.000.000	75.000.000	0		0	46.900.000	128.000.000	73.050.000	0			93,80	98,46	97,40		-	255.000.000	247.950.000
Program Kewaspadaan dan Kajian Strategis					1.511.790.200	-					1.351.096.200	-	-	-	-	-	89,37		1.511.790.200	1.351.096.200
Program Budaya Politik					222.636.600						221.286.600		-	-	-	-	99,39		222.636.600	221.286.600
Program Integrasi Bangsa	-	-	-	-	404.099.000	-	-	-	-	-	399.369.000	-	-	-	-	-	98,83	-	404.099.000	399.369.000

Uraian	Anggaran (Rp) pada Tahun Ke.....						Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Hubungan Antar Lembaga	-	-	-	-	698.150.000	-	-	-	-	-	687.880.000						98,56		698.150.000	687.880.000
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-		460.000.000	-	-	-	-	-									
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-									
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	2.417.104.357	-	-	-	-	-									
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	-	-	-		145.000.000	-	-	-	-	-									
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-		1.093.760.000	-	-	-	-	-									

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk senantiasa berperan aktif mengawal kebijakan Kepala Daerah menuju arah kebijakan umum atau khusus, bersifat terbuka atau rahasia, dengan kebulatan tekad bersama, demi terwujudnya tingkat kewaspadaan secara optimal terhadap dinamika masalah politik dan keamanan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Untuk itulah, komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu mengikutsertakan tataran antisipatif dalam upaya menjaga kestabilan politik sebagai bagian dari unsur utama kebijakan Kepala Daerah sehingga program peningkatan pembangunan segala bidang di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto dapat dicapai. Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas dan kegiatan pendidikan politik daerah. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam (1) tahun dan jumlah pendidikan Politik dapat disusun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah LSM dan ORMAS Terdaftar Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah LSM Terdaftar	103
2.	Jumlah ORMAS Terdaftar	111
3.	Jumlah LSM / ORMAS Tidak Aktif	0
	Jumlah	214

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

Tabel 2.6
Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik dari Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020
1	Kegiatan Pendidikan Politik	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

Selain itu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto juga terdapat satu pelayanan lain kepada masyarakat, yaitu :

- Penerbitan rekomendasi Penelitian, Survey, Riset, KKN/PKL, PSG, dan kegiatan lain yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mojokerto (yang menangani Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

➤ *Tantangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :*

- a. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- b. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah.
- c. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat.
- d. Lunturnya pemahaman ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Timbulnya paham-paham radikal.
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ipoleksosbud.
- g. Kinerja menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana.

➤ *Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :*

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Tersedianya dana operasional dari APBD;
- c. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain dan terkait;
- d. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan partai politik;
- e. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi (internet) memudahkan untuk mengakses segala informasi yang mendukung proses pelayanan;
- f. Pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kuat dimata masyarakat;
- g. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi;
- h. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Mojokerto.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-keadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berkembang dan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, maka perlu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan - permasalahan tersebut teridentifikasi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
 (Tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Adanya Gangguan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat yang dipengaruhi oleh sikap intoleransi	- Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik regional maupun lokal. - Radikalisme atas nama agama	Krisis multidimensial di bidang moneter, ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, krisis moral, dan krisis kepercayaan
2.	Adanya faktor ideologi dikarenakan melemahnya wawasan kebangsaan sejak dihapusnya P-4.	Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan	Tidak adanya pendidikan terkait dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)
3.	Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;	Masih terjadi perselisihan antar masyarakat terkait pendirian tempat ibadah dan pemakaman	Kurangnya sosialisasi SKB 2 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang sekaligus menjadi visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD tahun 2021–2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti visi tersebut :

”Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati terpilih Periode 2021–2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun penjabaran visi tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut :

TERWUJUD

Dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

MAJU

Dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

ADIL

Dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor.

MAKMUR

dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati Mojokerto menetapkan 4 (empat) Misi untuk dilaksanakan dalam periode 5 tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mendukung Misi Bupati Mojokerto terpilih pada :

Misi ke 1

Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan

Tujuan *Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan*

- Sasaran 1.1** *Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK*
- Sasaran 1.2** *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau scr adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19*
- Sasaran 1.3** *Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat*
- Sasaran 1.4** *Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG)*
- Sasaran 1.5** *Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat*
- Strategi 1.1** *Meningkatkan hard skill dan soft skill berlandaskan etika budaya dan agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil dan produktif*
- Strategi 1.2** *Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat*
- Strategi 1.3** *Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok*
- Strategi 1.4** *Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tsb diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.*
- Strategi 1.5** *Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi terhadap perempuan dan anak*
- Strategi 1.6** *Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik*

Dari perumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto di atas, maka Program yang mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto seperti diuraikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.			
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menurunnya rasa kebangsaan pada masyarakat	Kurangnya Pendidikan tentang Wawasan Kebangsaan	Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bernegara
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan dengan baik	Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya	Banyak pemilih pemula banyak yang belum memahami hak-hak politiknya
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Ormas dan LSM yang belum terpantau semuanya	Sebagian Ormas dan LSM belum memahami peraturan perundangan	Ormas dan LSM yang ikut aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terjadinya perselisihan antar umat beragama	Kurangnya sosialisasi SKB 2 (dua) Menteri	Banyak masyarakat yang belum paham terkait SKB
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Banyaknya kejadian pada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Visi Kementerian Dalam Negeri *“Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

Dengan Misi :

1. *Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri*
2. *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan*
3. *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat*
4. *Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan*
5. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik*

Dalam mendukung misi pertama yaitu : Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri, dengan tujuan strategis : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara ,dengan sasaran strategis :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Serta dengan melihat Visi Gubernur Jawa Timur yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak, Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”*, sedangkan misi yang diampuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur adalah Misi ke 3 *“Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, Partisipatoris memperkuat demokrasi kebangsaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan”*. Dari misi 3 tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan *“Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan Sosial masyarakat dengan indeks tujuan Indeks Kesalehan Sosial (IKS), dan sasaran tujuan tersebut adalah :*

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya kepedulian sosial

Selaras dengan Perencanaan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri serta Perencanaan Strategis Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan dalam beberapa tujuan:

- ❖ Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik masyarakat;
- ❖ Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menurunkan angka konflik melalui peningkatan kapasitas aparaturnya dan peran masyarakat dalam cegah dini dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat;
- ❖ Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- ❖ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa serta menegakkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Kebijakan dan Strategi yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032, dan dalam KLHS bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai basis tanaman pangan regional, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan.

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto dan menjadi pedoman dalam :

- 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- 4) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah/atau masyarakat;
- 6) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten, dan
- 8) Penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.

Sedangkan Kebijakan dan Strategi yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032, sebagai berikut :

- a. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan;
- b. Kebijakan pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian;
- c. Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah utara dan selatan;
- d. Kebijakan pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. Kebijakan pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;

- g. Kebijakan pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung;
- h. Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- i. Kebijakan penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah utara, dan daya dukung lingkungan hidup;
- j. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Kominda dan melaksanakan pemantauan-pemantauan ke wilayah Kabupaten Mojokerto guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para investor dan memberikan rasa aman bagi semua *stakeholder* yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perkembangannya telah banyak menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik yang timbul di masyarakat. Dari berbagai dinamika sosial dan politik tersebut faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, dan diubah dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Peraturan Bupati

Mojokerto nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

b. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian dan Lembaga

Sasaran strategis pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri RI merupakan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dan yang akan dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi;
- 2) Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD Provinsi

Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur 2019–2024 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Adapun sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Mendukung terwujudnya sistem politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif supranatural dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab;
- 2) Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis, demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Meningkatkan sinergitas penanganan terpadu terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 4) Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
- 5) Terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi (memulihkan kembali kondisi) sosial masyarakat Indonesia, dengan melakukan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan.
- 2) Melaksanakan pendidikan politik.

3. Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman, permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan ketertiban pada masyarakat sehingga kenyamanan lingkungan menjadi terganggu.

Dari berbagai faktor tersebut di atas dapat ditentukan *isu-isu strategis* yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

1. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud, SARA dan batas wilayah yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat;
2. Masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat,
5. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) dan supremasi Hukum dan HAM,
6. Timbulnya paham-paham radikal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam,
7. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesetaraan dalam kehidupan politik masyarakat;
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menurunkan angka konflik melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam cegah dini dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat;
3. Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
4. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa serta menegakkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM;
5. Mewujudkan profesionalisme aparatur;

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat di bidang politik;
2. Menurunnya jumlah konflik yang bersumber dari Ipoleksosbudhankam, batas wilayah dan SARA;
3. Meningkatnya kapabilitas/kemampuan aparatur dalam cegah dan tangkal dini serta penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat;
4. Meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama;
5. Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda;
6. Peningkatan Kinerja Aparatur;
7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Tabel 4.1

(Tabel T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2022-2026				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,75	70,00	70,50	71,50	72,50
2		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	67,50	67,75	68,00	68,50
3		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama di Kabupaten Mojokerto	15,00%	13,50%	12,50%	10,50%	10,00 %
			Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto	74,75%	74,70%	74,65%	74,55%	74,50%

Sumber Data, Bakesbangpol 2021

Tabel 4.2
CASCADING KESEKRETARIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

Tujuan OPD					
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat					
Sasaran					
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah					
Indikator Sasaran					
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					
Program					
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					
Indikator Program					
Nilai SAKIP Perangkat Daerah					
Kegiatan					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan					
Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik
Sub Kegiatan					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Bahan / Material		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Tabel 4.3
 CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MOJOKERTO

TUJUAN OPD				
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat				
INDIKATOR TUJUAN				
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
SASARAN				
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Mojokerto				
INDIKATOR SASARAN				
Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial pada masyarakat Kab Mojokerto				
P R O G R A M				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
INDIKATOR PROGRAM				
Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Persentase Partisipasi Masyarakat	Persentase LSM dan ORMAS yang aktif	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto
KEGIATAN				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
INDIKATOR KEGIATAN				
Jumlah kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan bidang Politik dalam negeri	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kab Mojokerto

SUB KEGIATAN				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber data : Bakesbangpol, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1.1 STRATEGI

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Mojokerto, terdiri atas :

- 1) Memperluas wawasan tentang kehidupan demokrasi yang sehat dengan memperbanyak penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat;
- 2) Memantapkan koordinasi dengan aparat keamanan TNI, POLRI, KEJARI dalam hal pencegahan dini terhadap segala potensi gangguan keamanan dan mempertajam jaringan informasi intelijen di wilayah;
- 3) Meningkatkan pembinaan-pembinaan, sosialisasi serta meningkatkan forum-forum diskusi tentang peningkatan kerukunan umat beragama dan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
- 4) Memperbanyak sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa menjadi pelopor dalam meningkatkan semangat kebangsaan serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta penegakkan supremasi hukum dan HAM;
- 5) Meningkatkan sumber daya aparatur;
- 6) Pemenuhan kebutuhan jumlah sarana dan prasarana perkantoran;
- 7) Penguatan sistem pelaporan.

5.1.2 KEBIJAKAN

Kebijakan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas demokrasi melalui pengembangan kesadaran politik masyarakat;
2. Peningkatan intensitas koordinasi dengan meningkatkan jaringan dan informasi potensi gangguan keamanan;
3. Pembinaan kerukunan umat beragama dan peningkatan rasa solidaritas sosial di kalangan masyarakat;

4. Pengembangan rasa dan semangat kebangsaan dan kesadaran akan memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa;
5. Pengiriman peserta bimtek dan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
6. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur;
7. Peningkatan Sistem Pelaporan yang Akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 5.1
(Tabel T-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik	1. Peningkatan intensitas koordinasi dengan meningkatkan jaringan dan informasi potensi gangguan keamanan
			2. Pembinaan kerukunan umat beragama dan peningkatan rasa solidaritas sosial dikalangan masyarakat
			3. Peningkatan kualitas demokrasi melalui pengembangan kesadaran politik masyarakat
			4. Pengembangan rasa dan semangat kebangsaan dan kesadaran akan memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa
			5. Pengiriman peserta bimtek dan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur
			6. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur
			7. Peningkatan Sistem Pelaporan yang Akuntabel, efektif dan efisien

Sumber Data: Bakesbangpol, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2021-2026.

Secara garis besar program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :*
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :*
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS;
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :*
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah :*
 - 4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4.4 Penyediaan Bahan / Material;
- 4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah :*
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :*
 - 1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan;
 - 1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - 1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :*
 - 1.1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

- 1.2 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- 1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :*
 - 1.1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - 1.2 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - 1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :*
 - 1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - 1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :*

- 1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Secara terinci, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto periode tahun 2022–2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.27 pada halaman berikutnya.

Tabel 6.1
(Tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan *Bangsa* dan Politik Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KODE SKPD	8.01																		
NAMA SKPD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		71,88		73,08		74,28		75,48		76,68		76,68			
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		67,00		67,50		67,75		68,00		68,50		68,50			
		8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,87	79,77	3.811.010.692	80,67	4.077.781.440	81,57	4.363.226.141	82,47	4.668.651.971	83,37	4.995.457.609	83,37	1.916.127.854	BAKESBANGPOL	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target		90	15.000.000	92,5	15.000.000	93	16.050.000	94	17.500.000	95	18.000.000	95	81.550.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	3	7.500.000	3	7.500.000	3	8.025.000	3	8.750.000	3	9.000.000	15	40.775.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	7 dok	7	7.500.000	7	7.500.000	7	8.025.000	7	8.750.000	7	9.000.000	35	40.775.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89,98	90	3.324.616.890	92,5	3.425.616.890	93	3.665.410.072	94	3.921.989.277	95	4.196.902.777	95	8.534.535.906	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen	14	3.324.616.890	14	3.420.616.890	14	3.660.060.072	14	3.916.264.277	14	4.190.402.777	70	8.511.960.906	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu/bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12	-	12	5.000.000	12	5.350.000	12	5.725.000	12	6.500.000	60	22.575.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah		72	11.250.000	72,25	111.250.000	72,50	120.910.500	72,75	129.884.200	73	138.976.000	73	512.270.700	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	25	25	11.250.000	25	11.250.000	26	13.910.500	27	14.884.200	28	15.926.000	131	67.220.700	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah peserta Bimteks	0	0	-	20	100.000.000	21	107.000.000	22	115.000.000	24	123.050.000	87	445.050.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		82	152.000.000	83	198.000.000	84	215.860.000	85	231.547.406	86	250.750.000	86	1.048.157.407	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12	35.000.000	12	75.000.000	12	80.250.000	12	85.540.910	12	92.000.000	60	367.790.910	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.173.470	12	18.500.000	60	76.723.470	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan/Fotocopy	12 bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.630.000	12	11.000.000	12	12.000.000	60	50.630.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK	12 bulan	12	14.000.000	12	15.000.000	12	20.050.000	12	21.453.498	12	28.250.000	60	98.753.498	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.280.000	12	4.579.528	12	5.000.000	60	21.859.528	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.600.000	12	91.800.000	12	95.000.000	60	432.400.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		95	105.000.000	95,5	105.000.000	96	112.350.000	96,5	120.214.500	97	128.629.500	97	571.194.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 2	0	3	105.000.000	3	105.000.000	3	112.350.000	3	120.214.500	3	128.629.500	15	571.194.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		93	123.643.802	94	124.414.550	95	124.250.569	96	123.966.588	97	124.699.333	97	620.974.842	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12	10.036.922	12	10.807.670	12	10.643.689	12	10.359.708	12	11.092.453	60	52.940.442	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12	113.606.880	12	113.606.880	12	113.606.880	12	113.606.880	12	113.606.880	60	568.034.400	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		91,00	79.500.000	93,00	98.500.000	95,00	108.395.000	95,25	123.550.000	97,50	137.500.000	97,50	547.445.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	34.545.000	12	37.500.000	12	45.000.000	60	177.045.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12	36.000.000	12	55.000.000	12	58.850.000	12	70.000.000	12	75.000.000	60	294.850.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.500.000	60	75.550.000	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL
	Meningkatnya Kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	0	85,00	760.000.000	85,05	813.200.000	85,07	870.124.000	85,09	931.032.680	85,09	996.204.968	85,15	4.370.561.648	BAKESBANGPOL	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	3	760.000.000	3	813.200.000	3	870.124.000	3	931.032.680	3	996.204.968	15	4.370.561.648	BAKESBANGPOL	
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Reformasi Mental	0	100	300.000.000	100	321.000.000	100	343.470.000	150	367.512.900	150	393.238.800	600	1.725.221.700	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100 orang	200	350.000.000	200	374.500.000	200	400.715.000	200	428.765.080	200	458.778.668	1000	2.012.758.748	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100 orang	100	110.000.000	100	117.700.000	150	125.939.000	150	134.754.700	150	144.187.500	650	632.581.200	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66	78,67	400.000.000	78,68	428.000.000	78,69	856.000.000	78,70	1.560.017.200	78,71	1.669.218.404	78,71	4.913.235.604	BAKESBANGPOL	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan kegiatan bidang Politik dalam negeri		3	400.000.000	3	428.000.000	3	856.000.000	3	1.560.017.200	3	1.669.218.404	15	4.913.235.604	BAKESBANGPOL	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Politik	30 Orang	65	100.000.000	75	107.000.000	80	250.000.000	90	385.000.000	100	411.950.000	410	1.253.950.000	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	396 orang	100	150.000.000	100	160.500.000	150	206.000.000	150	225.000.000	150	240.750.000	650	982.250.000	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 kali	4	150.000.000	4	160.500.000	4	400.000.000	4	950.017.200	4	1.016.518.404	20	2.677.035.604	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97%	97,05%	2.417.104.357	97,07%	2.586.301.662	97,09%	2.767.342.778	97,13%	2.961.656.773	97,15%	3.168.330.748	97,15%	13.900.736.318	BAKESBANGPOL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto	214	215	2.417.104.357	215	2.586.301.662	216	2.767.342.778	217	2.961.656.773	218	3.168.330.747	218	13.900.736.317	BAKESBANGPOL	
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta pembinaan LSM dan ORMAS	300 LSM dan ORMAS	300	300.000.000	300	321.000.000	300	343.470.000	300	367.250.000	300	392.950.000	1.500	1.724.670.000	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11 Kali	37	2.041.604.357	37	2.184.516.662	37	2.337.432.828	37	2.501.006.773	37	2.676.077.247	185	11.740.637.867	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang Diverifikasi	100 LSM	75	75.500.000	75	80.785.000	100	86.439.950	100	93.400.000	100	99.303.501	450	435.428.451	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pencegahan Konflik umat beragama	20,00	15,00	445.000.000	13,50	476.150.000	12,50	509.480.500	10,50	545.144.135	10,00	583.304.224	10,00	2.559.078.859	BAKESBANGPOL	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama		2	445.000.000	2	476.150.000	2	509.480.500	2	545.144.135	2	583.304.224	10	2.559.078.859	BAKESBANGPOL	
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Tim FKUB	4 rakor	4	145.000.000	4	155.150.000	4	166.010.500	4	177.631.235	4	190.065.421	20	833.857.156	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	0	100	300.000.000	100	321.000.000	100	343.470.000	150	367.512.900	150	393.238.803	600	1.725.221.703	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	75	88,95	1.093.760.000	88,93	1.320.323.200	88,91	1.412.745.824	88,90	1.511.638.032	88,85	1.617.452.694	88,85	6.955.919.750	BAKESBANGPOL	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20	19	1.093.760.000	18	1.320.323.200	17	1.412.745.824	16	1.511.638.032	15	1.617.452.694	85	6.955.919.750	BAKESBANGPOL	
		8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0	-	2	50.000.000	2	53.500.000	2	57.245.000	2	61.252.150	8	221.997.150	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dlm Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0	-	4	100.000.000	4	107.000.000	4	114.490.000	4	122.504.300	16	443.994.300	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi tim FKDM, dan tim Forum kewaspadaan Dini Daerah	4 rakor	8	243.760.000	8	260.823.200	8	279.080.824	8	298.616.532	8	319.519.693	40	1.401.800.249	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2022)		Tahun ke 2 (2023)		Tahun ke 3 (2024)		Tahun ke 4 (2025)		Tahun ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Penanganan unjuk rasa, dan pengamanan Idul Fitri, Natal, tahun baru	5 keg	5	100.000.000	5	107.000.000	5	114.490.000	5	122.504.300	5	131.079.601	5	575.073.901	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rakor Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kamtibus dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	8 rakor	8	350.000.000	8	374.500.000	8	400.715.000	8	428.765.000	8	458.778.550	40	2.012.758.550	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	4 Keg	17	400.000.000	16	428.000.000	15	457.960.000	14	490.017.200	13	524.318.400	20	2.300.295.600	BAKESBANGPOL	KAB MOJOKERTO

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan SKPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
- Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan umum, dapat diuraikan sebagai berikut (dapat dilihat pada tabel T-C.28).

Tabel 7.1
(Tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,87	79,77%	80,67	81,57	82,47	83,37	97,00
1	<i>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target</i>	-	90	92,5	93	94	95	95
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	3	3	3	3	3	15
1.2	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	7 dok	7	7	7	7	7	35
2	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	89,98	90	92,5	93	94	95	60
2.1	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen	14	14	14	14	14	70
2.2	Jumlah Waktu/bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12	12	12	12	12	60
3	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>	-	72	72,25	72,50	72,75	73	73
3.1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	-	25	25	26	27	28	131
3.2	Jumlah peserta Bimteks	-	0	20	21	22	24	87
4	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	-	82	83	84	85	86	86
4.1	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12	12	12	12	12	60

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	12	12	12	12	12	60
4.3	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy	12 bulan	12	12	12	12	12	60
4.4	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK	12 bulan	12	12	12	12	12	60
4.5	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	12	12	12	12	12	60
4.6	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12	12	12	12	12	60
5	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</i>	-	95	95,5	96	96,5	97	97
5.1	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 2	-	3	3	3	3	3	15
6	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	-	93	94	95	96	97	97
6.1	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12	12	12	12	12	60
6.2	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12	12	12	12	12	60
7	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	-	91,00	93,00	95	95,25	97,50	97,50
7.1	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12	12	12	12	12	60
7.2	Jumlah penyediaan Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12	12	12	12	12	60
7.3	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12	12	12	12	12	60

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	-	85,00	85,05	85,07	85,09	86,00	86,00
1	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	3	3	3	3	3	15
1.1	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Reformasi Mental	-	100	100	100	150	150	600
1.2	Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100 orang	200	200	200	200	200	1000
1.3	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100 orang	100	100	150	150	150	650
III	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66	78,67	78,68	78,69	78,70	78,71	78,71
1	Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		3	3	3	3	3	15
1.1	Jumlah Peserta Pendidikan Politik	30 Orang	65	75	80	90	100	410
1.2	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	396 orang	100	100	150	150	150	650
1.3	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 kali	4	4	4	4	4	20
IV	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97%	97,05%	97,07%	97,09%	97,13%	97,15%	97,15%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar	214	215	215	216	217	218	218
1.1	Jumlah peserta pembinaan LSM dan ORMAS	300 LSM dan ORMAS	300	300	300	300	300	1.500
1.2	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11 Kali	37	37	37	37	37	185
1.3	Jumlah LSM dan ORMAS yang Diverifikasi	100 LSM/ORMAS	75	75	100	100	100	450
V	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	20,00	15,00	13,50	12,50	10,50	10,00	10,00
1	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		2	2	2	2	2	10
1.1	Jumlah Rapat Koordinasi Tim FKUB	4 rakor	4	4	4	4	4	20
1.2	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	0	100	100	100	150	150	600
VI	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	75	74,75	74,70	74,65	74,55	74,50	74,50
1	Jumlah Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20	19	18	17	16	15	85
1.1	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0	2	2	2	2	8

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2	Jumlah Kegiatan dlm Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0	4	4	4	4	16
1.3	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 rakor	8	8	8	8	8	40
1.4	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 keg	15	15	14	14	13	71
1.5	Jumlah Rakor Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 rakor	8	8	8	8	8	40
1.6	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	4 Keg	17	16	15	14	13	75

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan gambaran yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mojokerto (2021-2026)

Demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUD dan KAMTRANTIBMAS), terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara

kumulatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

